# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT
# BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
# TAHUN 2021



# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar** ..... i
**Daftar Isi** ..... ii
**Daftar Gambar** ..... iii
**Daftar Tabel** ..... v
**Ringkasan Eksekutif** ..... vii

**BAB I PENDAHULUAN**
1.1. Latar Belakang ..... 2
1.2. Tugas dan Fungsi ..... 3
1.3. Struktur Organisasi ..... 4
1.4. Peran Strategis ..... 5
1.5. Sumber Daya Manusia ..... 5
1.6. Kegiatan dan Produk Organisasi ..... 7
1.7. Sistematika Penyajian ..... 9
1.8. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ..... 10

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**
2.1. Rencana Strategis 2020-2024 ..... 12
2.1.1. Visi ..... 14
2.1.2. Misi ..... 14
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis ..... 15
2.2. Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja ..... 17

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT**
3.1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 ..... 19
3.2. Capaian Kinerja ..... 20
3.3. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja ..... 22
3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran ..... 38

**BAB IV PENUTUP**
4.1. Simpulan Umum ..... 42
4.2. Saran ..... 42

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat ..... 4
Gambar 2 Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat..... 6
Gambar 3 Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat..... 10
Gambar 4 Peta strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ..... 16
Gambar 5 Peta Strategis Inspektorat ..... 17

# DAFTAR TABEL


| | | | |
|---|---|---|---|
| Tabel | 1 | Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan | 5 |
| Tabel | 2 | Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat/Golongan | 6 |
| Tabel | 3 | Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan | 6 |
| Tabel | 4 | Perjanjian Kinerja 2021 | 17 |
| Tabel | 5 | Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja | 20 |
| Tabel | 6 | Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2021 | 21 |
| Tabel | 7 | Capaian IKU 1 | 25 |
| Tabel | 8 | Realisasi IKU1 dan Target Jangka Menengah | 25 |
| Tabel | 9 | Capaian IKU 2 | 27 |
| Tabel | 10 | Realisasi IKU2 dan Target Jangka Menengah | 27 |
| Tabel | 11 | Capaian IKU3 | 29 |
| Tabel | 12 | Realisasi IKU3 dan Target Jangka Menengah | 29 |
| Tabel | 13 | Capaian IKU4… | 30 |
| Tabel | 14 | Realisasi IKU4 dan Target Jangka Menengah | 31 |
| Tabel | 15 | Capaian IKU5… | 32 |
| Tabel | 16 | Realisasi IKU5 dan Target Jangka Menengah | 32 |
| Tabel | 17 | Capaian IKU6 | 33 |
| Tabel | 18 | Realisasi IKU6 dan Target Jangka Menengah | 34 |
| Tabel | 19 | Capaian IKU7 | 36 |
| Tabel | 20 | Realisasi IKU7 dan Target Jangka Menengah | 36 |
| Tabel | 21 | Realisasi Output Tahun 2021 | 39 |
| Tabel | 22 | Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2021 | 40 |

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, target dan sasaran kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 telah dapat dicapai sesuai yang ditargetkan dengan kriteria penilaian baik berdasarkan hasil evaluasi mandiri. Pengukurannya rata-rata capaian kinerja Inspektorat diukur keberhasilannya dengan 7 (tujuh) sasaran dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yaitu : 1) Tingkat level kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan; 2) Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman; 3) Persentase kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern; 4) Persentase temuan hasil pemeriksaan intern yang berindikasi tindak pidana korupsi; 5) Persentase laporan hasil pengawasan sesuai pedoman; 6) Persenase dokumen yang dikelola 7) Persentase efisien dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Pengukuran capaian dan target indikator kinerja utama Inspektorat Tahun 2021 berdasarkan SK.KBSN-192/PR.01.02/IX/BSN-2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 mengikuti saran dan arahan dari Pengendali Teknis. Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi yaitu dengan mengubah budaya kerja pengawasan intern secara konvensional menuju digitalisasi pengawasan Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer.

Pelaksanaan anggaran Program Dukungan Manajemen Inspektorat tahun 2021 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.625.902.706,00 atau tingkat penyerapan sebesar 99,08% diperuntukkan bagi belanja barang, bahwa secara keseluruhan terkelola secara efisien serta telah dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi kinerja dan mendapat dukungan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 25 (dua puluh lima) pegawai Inspektorat diharapkan dapat mendukung kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang lebih baik lagi.

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Keberadaan suatu organisasi pada hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan dan pada akhirnya harus dideskripsikan secara jelas sehingga menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dalam proses pencapaiannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka menjadi tugas pemimpin organisasi, yang diwujudkan dalam suatu manajemen kinerja. Sedangkan kinerja (*performance*) itu sendiri merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program /kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai alat manajemen untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas. Sehingga kinerja merupakan alat pengukuran kinerja dalam manajemen organisasi dan merupakan bagian dari sistem akuntabilitas organisasi.

Organisasi tidak hanya berbasis anggaran (input) tetapi juga mempertimbangkan aspek nonfinansial sebagai wujud nyata pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan. Penilaian tidak hanya pada kelompok input, juga dilakukan analisis masukan keluaran (input output). Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Wujud pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2021 yang didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

## 1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Pasal 68, Inspektorat sebagai unsur pengawasan internal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 68 yaitu:

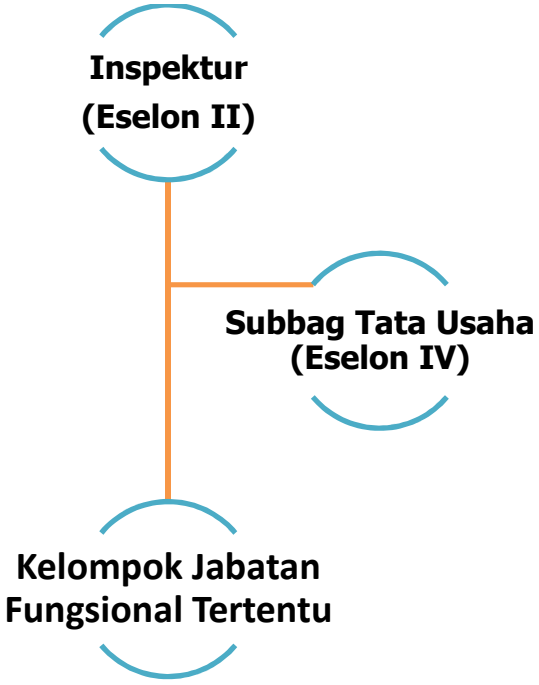
1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi intansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

## 1.3. Struktur Organisasi

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Struktur dan susunan organisasi Inspektoratsesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: PK. 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencairan dan Pertolongan Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:




***Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat***

Inspektur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional Auditor, Fungsional Umum dan Fungsional Arsiparis.

## 1.4. Peran Strategis

Inspektorat memiliki peran melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, diharapkan mampu menyelenggarakan kegiatan pengawasan internal dengan baik, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pengendalian intern atas kinerja instansi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 11.

## 1.5. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki sumber daya manusia (SDM) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan terbagi berdasarkan jabatan, pangkat/golongan, Pendidikan.

| No. | Jabatan | Jumlah |
|---|---|---|
| **1.** | Inspektur | 1 |
| **2.** | Kepala Subbagian Tata Usaha | 1 |
| **3.** | Auditor Madya | 2 |
| **4.** | Auditor Muda | 12 |
| **5.** | Auditor Pertama | 2 |
| **6.** | Auditor Pelaksana Lanjutan | 1 |
| **7.** | Auditor Pelaksana | 1 |
| **8.** | Calon Auditor Pertama | 2 |
| **9.** | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | 1 |
| **10.** | Calon Arsiparis Ahli | 1 |
| **11.** | Calon Arsiparis Terampil | 1 |
| | **Total** | **25** |

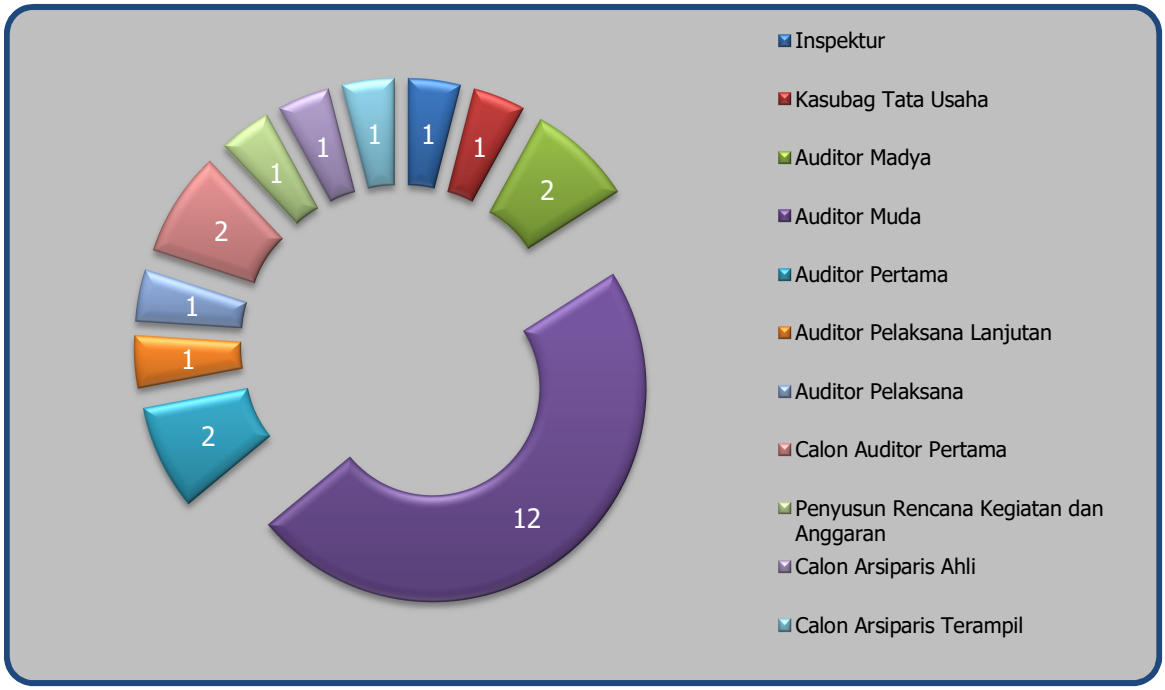
***Tabel 1. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan***

| No. | Pangkat/Golongan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pembina (IV/a) | 1 |
| 2 | Penata Tingkat I (III/d) | 11 |
| 3 | Penata (III/c) | 4 |
| 4 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 2 |
| 5 | Penata Muda (III/a) | 5 |
| 6 | Pengatur (II/c) | 2 |
| | JUMLAH | 25 |

*Tabel 2. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat/Golongan*

| No. | Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sumber Daya Aparatur berpendidikan lanjutan S2 | 9 |
| 2 | Sumber Daya Aparatur berpendidikan S1 | 13 |
| 3 | Sumber Daya Aparatur berpendidikan D3 | 3 |
| | JUMLAH | 25 |

*Tabel 3. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan*




*Gambar 2. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat*

Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat terdapat 18 (delapan belas) orang auditor telah bersertifikasi professional. Pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat peningkatan profesionalisme aparatur pengawas sudah lebih dari 90% auditor sudah dikembangkan kompetensinya dengan mengikuti diklat, bimbingan teknis/ pelatihan di kantor sendiri, bimtek yang diselenggarakan oleh Inspektorat, dilaksanakan juga pengiriman pegawai untuk mengikuti *workshop*.

## 1.6. Kegiatan dan Produk Organisasi

Inspektorat berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pengawasan, yaitu:

1. Audit Kinerja

   Tujuan pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan serta untuk untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai.

2. Audit Khusus/Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

   Audit ini melaksanakan Audit Khusus Biaya Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR dan Biaya Pemeliharaan Kapal Penyelamat serta Audit Khusus Penyelesaian Kerugian Negara, cek fisik Hasil Pengadaan.

3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit

   Tindak lanjut merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat telah melakukan tindak lanjut hasil temuan audit yang dilakukan oleh APIP dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I dan II di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus Pemeliharaan Helikopter Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Reviu

   Penelaahan ulang bukti-bukti atau reviu suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan, yaitu: Reviu atas laporan keuangan, Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Anggaran Triwulan I-IV, Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Reviu Tambahan Pagu Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Reviu Tunggakan Pembayaran Operasi Pencarian dan Pertolongan.

5. Evaluasi

   Kegiatan Evaluasi terdiri dari Evaluasi AKIP dan Evaluasi PMPRB. Evaluasi AKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja, sedangkan Evaluasi PMPRB untuk menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

6. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

   Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kegiatan pengisian E-LHKPN oleh Penyelenggara Negara/Wajib Lapor.

7. Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM

   Mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM kemudian melakukan identifikasi, selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat langkah selanjutnya adalah penetapan, maka hal yang selanjutnya dilakukan menentukan komponen-komponen yang harus dibangun, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

8. Pelaksanaan Diklat

   Kegiatan pelaksanaan diklat meliputi: Diklat, Bimbingan teknis, Pelatihan Perkantoran Sendiri (PKS), *Workshop*.

Produk dari kegiatan tersebut di atas berupa Laporan Hasil Audit, Laporan Tindak Lanjut Temuan, Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Evaluasi, dan Laporan Kegiatan.

## 1.7. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Badan Nasioanal Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, peran strategis organisasi, sumber daya manusia, kegiatan dan produk organisasi, serta sistematika penyajian.

**BAB II Perencanaan Kinerja**

Bab ini menyajikan rencana strategis 2020-2024, visi dan misi, tujuan, indikator kinerja utama, program dan kegiatan serta perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**BAB III Akuntabilitas Kinerja**

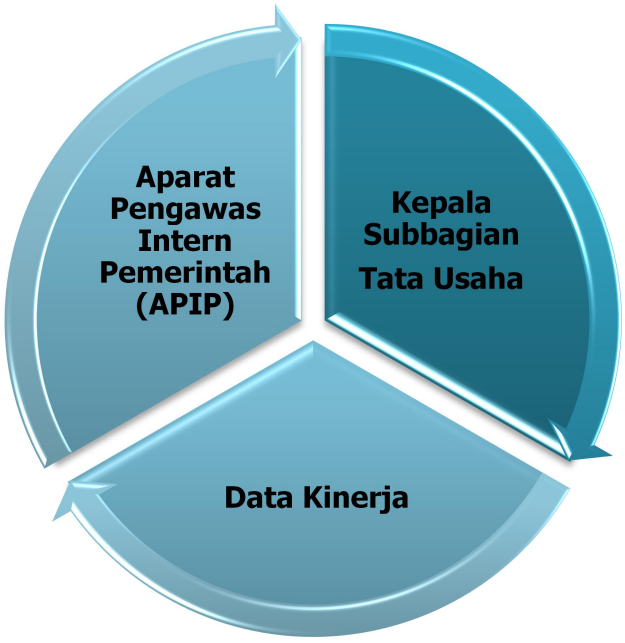
Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi dan menyajikan realisasi keuangan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

**BAB IV Penutup**

Bab ini menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi pada tahun 2021.

## 1.8. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Untuk hasil pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya didapatkan atas hasil pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2021. Pengumpulan data kinerja berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat yang dilakukan secara bulanan dan Data pengukuran capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan berkala dan secara elektronik telah menggunakan teknologi informasi berbasis *website* dengan Sistem Informasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (e-*performance*) melalui aplikasi E-Monev. Terkait data hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit didapatkan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui penggunaan teknik audit berbantuan komputer. Mekanisme pengumpulan data kinerja dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.




***Gambar 3. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat***

# 2 PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, pada pasal 68 disebutkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : **SK.KBSN.-192/PR.01.02/IX/BSN-2020.**

Terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat melalui pendekatan lingkungan eksternal, di luar kewenangan Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang.
2. Masih kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu.
3. Hasil pengawasan belum sepenuhnya sebagai bahan masukan dan perbaikan ke depan oleh Auditi.
4. Belum optimalnya pengendalian pengawasan karena belum meratanya pemahaman tentang manajemen risiko;
5. Adanya aduan masyarakat tentang KKN kepada Inspektorat.

Berdasarkan permasalahan tersebut disusunlah strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah dan peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System;
2. Peningkatan kompetensi, dan kualitas SDM;
3. Peningkatan kesadaran untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan;

4. Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai perwujudan budaya integritas dan tindakan Early Warning System sebagai pencegahan fraud dalam pengadaan barang/jasa;
5. Peningkatan kompetensi, dan kualitas SDM;
6. Peningkatan pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan secara terti;
7. Peningkatan pengelolaan anggaran secara efisien dan efektif

Untuk melaksanakan strategi tersebut, arah kebijakan Inspektorat yang akan ditempuh adalah :

1. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal serta mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP serta ketaatan terhadap peraturan yang ada;
2. Meningkatkan kinerja APIP dalam pengawasan;
3. Meningkatkan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Mengutamakan pada sektor rawan korupsi dan budaya integritas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
5. Meningkatkan kinerja APIP dalam pengawasan;
6. Pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan dengan tertib;
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Dalam rangka menunjang arah kebijakan jangka panjang Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka dibuatlah Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai dasar acuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pengembangan pengawasan dan pembinaan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan/sosialisasi kepada satuan kerja terkait.

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan visi dan misi yang merupakan kesepakatan dan harus dilaksanakan.

### 2.1.1. Visi

Sesuai Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024, Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan visi sebagai berikut:

**"Mewujudkan Inspektorat yang berintegritas, independen, profesional, dan kompeten untuk mendukung pengawasan dan pengendalian internal pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif"**

Kata kunci pertama adalah **berintegritas,** mengandung makna bahwa sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memahami bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat pengawas harus memiliki integritas yang tinggi.

Kata kunci kedua adalah **independen**, bahwa sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus bersikap objektif dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan manapun dalam menjalankan tugas.

Kata kunci ketiga adalah **professional,** sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus dapat melaksanakan tugas secara professional sesuai peraturan perundang-undangan, Standar Audit APIP dan Kode Etik Auditor.

Kata kunci keempat yaitu **kompeten,** bahwa sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan atau kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai aparat pengawas yang memilki tanggung jawab dalam mutu hasil pengawasan.

### 2.1.2. Misi

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menetapkan misi sebagai berikut:

Melaksanakan pengawasan sesuai Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Indonesia dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*).

Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

### 2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat sebagaimana tersebut diatas maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goal*) unit organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Inspektorat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh unit organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauhmana visi dan misi unit organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi unit organisasi, didalam mencapai tujuan strategisnya setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Inspektorat telah menetapkan tujuan untuk mewujudkan misi, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pengawasan dan pengendalian intern;
2. Meningkatkan kualitas regulasi dan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Tujuan tersebut diuraikan ke dalam 7 (tujuh) Sasaran strategis Inspektorat melalui program dukungan manajemen, dalam rangka mewujudkan tujuan disusunlah sasaran dan diukur dengan indikator, yang meliputi :

1. Meningkatnya level APIP pada *Internal Audit Capability Model* (IACM), diukur dengan indicator tingkat level kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan;
2. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman diukur dengan indicator persentase pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman;
3. Meningkatnya kepatuhan auditi dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran, diukur dengan indicator persentase kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern;
4. Menurunnya temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi, diukur dengan indicator persentase temuan hasil pemeriksaan intern yang berindikasi tindak pidana korupsi;
5. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman, diukur dengan persentase laporan hasil pengawasan sesuai pedoman;
6. Meningkatnya pengelolaan persuratan secara tertib diukur dengan persentase dokumen yang dikelola;
7. Meningkatnya pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien diukur melalui indikator persentase efisien dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan.

## 2.2. Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan (**RKT**/Renja) menggunakan 7 (tujuh) sasaran yang diukur dengan 7 (tujuh) indikator dan tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis dan Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disusun berdasarkan Renja dan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan anggaran (RKAKL). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) memuat informasi kinerja meliputi program, kegiatan, sasaran kinerja dan rincian anggaran. Pagu awal Inspektorat Tahun 2021 sebesar Rp6000.000.000,00 namun Pagu Anggaran setelah penyesuaian akibat Pandemi Covid-19 menjadi Rp4668799000,00.

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya level APIP pada *Internal Audit Capability Model* (IACM) | 1 | Tingkat level kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan | Level 3 |
| 2 | Meningkatnya pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman | 2 | Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman | 100 |
| 3 | Meningkatnya kepatuhan audit dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran | 3 | Persentase kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern | 100 |
| 4 | Menurunnya temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi | 4 | Persentase temuan hasil pemeriksaan intern yang berindikasi tindak pidana korupsi | 100 |
| 5 | Meningkatnya kualitas laporan hasil pengawasan | 5 | Persentase laporan hasil pengawasan sesuai pedoman | 100 |
| 6 | Meningkatnya pengelolaan persuratan secara tertib | 6 | Persentase dokumen yang dikelola | 100 |
| 7 | Meningkatnya pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien | 7 | Persentase efisien dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan | 100 |

***Tabel 4. Perjanjian Kinerja 2021***
*Sumber: Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2021*

# 3

# AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT

## 3.1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

Berdasarkan surat hasil evaluasi (SHE) SAKIP Nomor : B/ 2602/PS.02.06/VI/BSN-2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2020, Rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Agar IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Agar Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja; hanya baru sekedar realisasi kegiatan yg dilaksanakan sesuai anggaran yg digunakan;
3. Agar Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan dikarenakan tahun pertama dengan renstra yang baru;
4. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode namun hasil evaluasi tidak dikomunikasikan atau pihak yang dievaluasi tidak menerima simpulan hasil evaluasi;
5. Agar Hasil evaluasi kegiatan ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;
6. Agar Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut :

1. IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran (RKAKL);
2. Laporan Kinerja telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja;
3. Laporan Kinerja telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya;
4. Pihak yang dievaluasi telah menerima simpulan hasil evaluasi;

Hasil evaluasi kegiatan telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

## 3.2. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah penilaian pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja bisa diketahui jika mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ditentukan dari target tertentu yang hendak dicapai. Penetapan kriteria keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja bertujuan untuk monitoring kinerja secara berkala dengan menggunakan kriteria pada tabel sebagai berikut :

| Kriteria | Capaian |
|---|---|
| **Tidak dapat disimpulkan** | x > 120% |
| **Sangat baik** | 110% <x≤ 120% |
| **Baik** | 90% ≤x< 110% |
| **Cukup** | 70% ≤x< 90% |
| **Kurang** | 50% ≤x< 70% |
| **Sangat kurang** | <50% |

***Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja***

Rumus yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan capaian kinerja dengan perbandingan antara realisasi dengan target yaitu dengan menggunakan rumus rata-rata capaian kinerja :

$$Capaian\ IKU = \frac{\sum Realisasi\ IKU}{\sum Target\ IKU} \times 100\%$$

$$Capaian\ IKU = \frac{695{,}54}{7} \times 100\%$$

$$Capaian\ IKU = 99{,}36\%$$

Ringkasan Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Tahun 2021 sebagai informasi keberhasilan capaian kinerja berdasarkan sasaran program/sasaran kegiatan pada tabel sebagai berikut:

## Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2021

| Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2021 | Realisasi 2021 | Capaian | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Meningkatnya level APIP pada *Internal Audit Capability Model* (IACM);<br>2. | a. Tingkat level kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan; | % | Level 3 | Level 3 | 100 | baik |
| 3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman; | b. Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman; | % | 100 | 100 | 100 | baik |
| 4. Meningkatnya kepatuhan auditi dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran; | c. Persentase kepatuhan auditi dalam menindak lanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern; | % | 100 | 100 | 96% | baik |
| 5. Menurunnya temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi; | d. Persentase temuan hasil pemeriksaan intern yang berindikasi tindak pidana korupsi; | % | 100 | 100 | 100 | baik |
| 6. Meningkatnya kualitas laporan hasil pengawasan; | e. Persentase laporan hasil pengawasan sesuai pedoman; | % | 100 | 100 | 100 | baik |
| 7. Meningkatnya pengelolaan persuratan secara tertib; | f. Persentase dokumen yang dikelola; | % | 100 | 100 | 100 | baik |
| 8. Meningkatnya pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. | g. Persentase efisien dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan. | % | 100 | 100 | 99,54 | baik |

***Tabel 6. Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020-2024***
*Sumber: Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024*

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) IKU, seluruh IKU telah tercapai dengan memperoleh kriteria "Baik".

## 3.3. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Indikator kinerja telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2021.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat tahun 2020-2024. Pengukuran kinerjanya merupakan hasil penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama sebagaimana yang terdapat dalam kontrak kinerja Inspektorat Tahun 2021.

Uraian capaian indikator Inspektorat dari sasaran strategis tersebut dievaluasi sebagai berikut:

1. **Analisis dan Evaluasi Capaian IKU1, tingkat level kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan**

   Kapabilitas APIP adalah kemampuan melaksanakan tugas pengawasan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM yang harus dimiliki untuk mewujudkan peran APIP secara efektif dan Level APIP pada Internal Audit Capability Model adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan dengan indikator tingkat level kapabilitas APIP melalui skema Internal Audit Capability Model (IACM) yaitu tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam tingkatan (level).

   **Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU1,** Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP dengan tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam tingkatan (level), yaitu Level 1 *(Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Level IACM bersifat progresif yaitu makin tinggi levelnya semakin baik kapabilitasnya. Setiap level terdiri dari 6 (enam) elemen yang dipetakan, yaitu peran dan layanan

APIP, pengelolaan SDM, praktik professional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola. Level ini diperoleh dari hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Penilaian Mandiri oleh Inspektorat dengan metode penilaian yang sama dengan BPKP.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP dengan tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam tingkatan (level), yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Level IACM bersifat progresif yaitu makin tinggi levelnya semakin baik kapabilitasnya. Setiap level terdiri dari 6 (enam) elemen yang dipetakan, yaitu peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik professional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola. Level ini diperoleh dari hasil evaluasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Penilaian Mandiri oleh Inspektorat dengan metode penilaian yang sama dengan BPKP dengan kategori penilaian "Level 1" hingga "Level 5".

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU1)** Inspektorat tingkat level kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan adalah level 3 dengan target tingkat "level 3" dan telah terealisasi sebesar "100%".

APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Salah satu caranya antara lain dengan meningkatkan pemenuhan standar pelaksanaan pengawasan melalui penerapan kendali mutu dan atau sistem manajemen mutu.

Hasil penilaian kapabilitas APIP yaitu tingkat level kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan, pencapaian targetnya pada tahun 2021 didukung oleh beberapa pernyataan indikator pemenuhan level 3. Indikator tersebut antara lain adalah:

a. Kegiatan pengawasan intern dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan kegiatan manajemen. Hal ini telah diakomodasi dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) Audit Operasional;
b. APIP telah didukung dengan dokumen *Internal Audit Charter* dalam menjalankan kewenangannya;
c. Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun dengan memperhatikan skala prioritas dengan kapasitas SDM yang dimiliki;
d. APIP telah melaksanakan program *Quality Assurance* dan *improvement program/QAIP*. Penugasan pengawasan oleh APIP telah sesuai standard dan meningkatnya layanan APIP.

Inspektorat merencanakan penyesuaian strategi dengan langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk meningkatkan kinerjanya melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu:
sebagai berikut:

a. Pemenuhan infrastuktur pengawasan berupa kebijakan dan peraturan terkait manajemen sumber daya manusia dan sistem pengawasan;
b. Melakukan pemetaan/*Self Assessment* IACM;
c. Membuat *Area of Improvement* IACM dan Rencana Aksi Kegiatan IACM;
d. Melakukan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
e. Melakukan perbaikan Manajemen Sumber Daya Manusia berupa: pelaksanaan *assessment* kompetensi jabatan fungsional auditor, penyusunan peta kompetensi, penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai Inspektorat;
f. Pelaksanaan telaah sejawat dan *Quality Assurance*;
g. Mengikutsertakan diklat terkait profesi auditor;
h. Menyiapkan data dukung pemenuhan menuju level 3;

i. Melakukan koordinasi dengan BPKP untuk percepatan peningkatan level APIP.

**Faktor utama keberhasilan** pencapaian target pada sasaran ini adanya dukungan dari pimpinan terhadap peran Inspektorat sebagai APIP serta komitmen dari Inspektur dan seluruh pegawai di Inspektorat untuk senantiasa mengembangkan diri dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan sesuai dengan tuntutan organisasi.

Indikator kinerja Tingkat level kapabilitas APIP dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1** Meningkatnya level APIP pada *Internal Audit Capability Model* (IACM)

**Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu**

| IKU 1<br>Tingkat level kapabilitas APIP | Tahun | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2021 |
| Target | Level 2 | Level 3 |
| Realisasi | Level 3 | Level 3 |
| Capaian | 100 | 100 |

***Tabel 7. Capaian IKU 1***

*Sumber data : Laporan Penilaian Indeks Kapabilitas APIP Tahun 2019*

**Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah**

| IKU 1 | Target | | | | | Realisasi 2021 | Capaian 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Tingkat level kapabilitas APIP; | **Level 2** | **Level 3** | **Level 3** | **Level 4** | **Level 5** | **Level 3** | **100%** |

***Tabel 8. Realisasi IKU1 dan Target Jangka Menengah***

Jika antara realisasi dengan target, terlihat capaian pada tahun 2021 dapat tercapai dengan baik namun pada target jangka menengah pada Tahun 2023 Inspektorat menargetkan mencapai tingkat kapabilitas Level 4 untuk mencapai level tersebut terdapat berbagai perbaikan/penyesuaian strategi yang harus dilaksanakan. Mengacu pada pedoman penilaian kapabilitas APIP, kondisi yang harus

diwujudkan untuk mencapai Level 4 (Managed) mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola manajemen, antara lain: 1) Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen; 2) Tersedianya kebijakan, proses, dan prosedur yang akan memandu kegiatan APIP; 3) Melaksanakan perencanaan Audit berbasis risiko; 4) Memanfaatkan manajemen risiko; 5) Berkoodinasi dengan pihak lain yang menyediakan jasa pemberian advis dan penjaminan; 6) APIP memiliki CAE yang mampu untuk menyampaikan saran dan kebijakan.

**2. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU2, persentase pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman**

Pelaksanakan pengawasan sesuai pedoman adalah pengawasan dalam rangka kegiatan pemeriksaan berdasarkan pedoman standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi agar diperoleh kesamaan pemahaman dan keseragaman langkah serta tindakan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan.

Pada tahun 2021 Inspektorat mentargetkan sebesar "100%", terealisasi sebesar "100%".

Berdasarkan sasaran strategis, meningkatnya pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman, dapat dilihat capaian IKU persentase pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman adalah sebesar "100%".

**Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU2** dengan rincian sebagai berikut:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{\sum \text{Pengawasan Sesuai Pedoman}}{\sum \quad \text{Pedoman PKPT}} \text{ x } 100\%$$

$$Capaian\ Kinerja = \frac{29}{29} \text{x } 100\%$$

$$Capaian\ Kinerja = 100\%$$

Jika dibandingkan antara realisasi dengan target, terlihat capaian pada tahun 2021 dapat tereleasasi dengan baik.

Keberhasilan indikator tersebut berkat dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari manajemen untuk melakukan pembenahan. Upaya yang telah dilakukan melalui kegiatan : 1) Melakukan pertemuan-pertemuan atau rapat kerja dengan pihak intern dan ekstern; 2) Memberikan petunjuk dan arahan kepada Auditor untuk menangani permasalahan pelaksanaan kegiatan pengawasan; 3) Mengecek dan mencermati Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh anggota tim 4) menentukan prosedur pengawasan yang dipakai; 5) Menyiapkan rencana audit, program audit, jadwal audit, temuan audit, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Indikator kinerja Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman. dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 2** Meningkatnya pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman

**Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu**

| IKU 2<br>Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman. | Tahun | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2021 |
| Target | 100% | 100% |
| Realisasi | 100% | 100% |
| Capaian | 100% | 100% |

***Tabel 9 Capaian IKU2***
*Sumber: Laporan Hasil Pengawasan dan PKPT Tahun 2021*

**Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah**

| IKU 2 | Target | | | | | Realisasi 2021 | Capaian 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

***Tabel 10. Realisasi IKU2 dan Target Jangka Menengah***

3. **Analisis dan Evaluasi Capaian IKU3, persentase kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern**

Persentase kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat berdasarkan LHP yang telah ditindaklanjuti oleh Satker berstatus proses dan/atau tuntas.

Berdasarkan data rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Intern dan Ekstern sampai dengan 31 Desember 2021, Perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil Laporan Hasil Audit pada posisi sampai dengan Desember Tahun 2021 yaitu terdapat sebanyak 93 temuan, jumlah rekomendasi temuan hasil audit Intern APIP sebanyak 240 Jumlah yang berhasil ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 162 temuan, jumlah temuan yang masih dalam proses sebanyak 68 temuan.

Realisasi kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019 karena target tahun 2020 merupakan target tahun pertama dalam Renstra Inspektorat 2020–2024.

Hasil capaian IKU, persentase kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern dengan **pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU3** sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\sum \text{Rekomendasi Tuntas} + \sum \text{Rekomendasi Proses})}{\sum \text{Rekomendasi}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{162+68}{240} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Capaian kinerja} = 96\%$$

**Sasaran Strategis 3** Meningkatnya kepatuhan auditi dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran

## Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu

| IKU 3<br>Persentase kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern | Tahun<br>2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Target | 100% | 100% |
| Realisasi | 99% | 96% |
| Capaian | <100% | <100% |

***Tabel 11. Capaian IKU3***
*Sumber: Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Tahun 2021*

## Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

| IKU 3 | Target | | | | | Realisasi 2021 | Capaian 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Persentase kepatuhan auditi dalam menindak lanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | <100% |

***Tabel 12. Realisasi IKU3 dan Target Jangka Menengah***

Jika dibandingkan antara realisasi dengan target, terlihat capaian pada tahun 2021 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena kurangnya komitmen dari Auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang menjadi faktor penghambat, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuian strategis dalam rangka pencapaian target jangka pendek dan jangka menengah yaitu dengan kegiatan : 1) Inventarisasi data dukung yang sesuai dengan rekomendasi temuan; 2) Menghimpun dan mengkompilasi laporan hasil pemantauan beserta bukti-bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 3) Rapat Intensif koordinasi pengawasan dengan Unit Eselon I atau auditi terkait dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI; 4) Rapat pembahasan Pemutakhiran Tindak Lanjut tingkat pusat bersama dengan BPK-RI.

**4. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU4, Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Intern yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi**

Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Intern yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi merupakan temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta perhitungan jumlah kerugian negara, sebagai upaya mendorong pemberantasan korupsi, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Perkembangan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2020 Semester I dan Semester II terdapat 11 rekomendasi yang belum sesuai dan pada Tahun 2021 Semester I terdapat 10 rekomendasi yang belum sesuai, jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan intern yang berindikasi tindak pidana korupsi sebanyak 1 (satu) rekomendasi. **pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU4** sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\sum \text{rekomendasi temuan berindikasi tindak pidana korupsi}}{\sum \text{rekomendasi}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{1}{1} \text{x } 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

**Sasaran Strategis 4** Menurunnya temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi

**Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu**

| IKU 4<br>Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Intern yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi | Tahun | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2021 |
| Target | 100% | 100% |
| Realisasi | 30% | 100% |
| Capaian | <100% | 100% |

***Tabel 13. Capaian IKU4***
*Sumber: Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Tahun 2021*

**Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah**

| IKU 4 | Target | | | | | Realisasi 2021 | Capaian 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| **Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Intern yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

***Tabel 14. Realisasi IKU4 dan Target Jangka Menengah***

Jika dibandingkan antara realisasi dengan target, terlihat capaian pada tahun 2021 meningkat cukup baik, terjadi penurunan temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dari tahun sebelumnya dan target jangka pendek dan jangka menengah tersebut telah tercapai sasarannya.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat untuk meningkatkan kinerjanya antara lain:

a. Membekali APIP melalui program pendidikan dan pelatihan terkait temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi;
b. Mengadakan sosialisasi peningkatan pemahaman unsur-unsur tindak pidana korupsi;
c. Membentuk tim Satuan Tugas untuk mengungkap temuan berindikasi tindak pidana korupsi.

## 5. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU5, Persentase Laporan Hasil Pengawasan Sesuai Pedoman

Laporan Hasil Pengawasan Sesuai Pedoman yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengevaluasi dan memantau pelaksanaan pemeriksaan dari proses perencanaan hingga pelaporan hasil pengawasan yang memuat rekomendasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan pedoman dan mekanismenya. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berkomitmen untuk mewujudkan pedoman yang

jelas untuk memastikan standar kualitas laporan yang sesuai pedoman yaitu melalui sasaran strategis meningkatnya kualitas laporan hasil pengawasan dengan **pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU5** sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\sum \text{laporan pengawasan yang sesuai pedoman}}{\sum \text{laporan pengawasan}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{90}{90} \text{x } 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

**Sasaran Strategis 5** Meningkatnya kualitas laporan hasil pengawasan

**Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu**

| IKU 5<br>Persentase Laporan Hasil Pengawasan Sesuai Pedoman | Tahun | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2021 |
| Target | 100% | 100% |
| Realisasi | 100% | 100% |
| Capaian | 100% | 100% |

***Tabel 15. Capaian IKU5***
*Sumber: Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Tahun 2021*

**Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah**

| IKU 5 | Target | | | | | Realisasi 2021 | Capaian 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| **Persentase Laporan Hasil Pengawasan Sesuai Pedoman** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

***Tabel 16. Realisasi IKU5 dan Target Jangka Menengah***

Jika dibandingkan antara realisasi dengan target, terlihat capaian pada tahun 2021 meningkat dan telah terealisasi dengan baik.

## 6. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU6, Persentase Dokumen yang Dikelola

Penyelenggaraan pengelolaan dokumen merupakan penyimpanan dokumen yang di kelola dengan baik melalui pengelolaan kearsipan yang terencana, penempatan yang baik sesuai dengan standar

kearsipan agar tidak hilang atau rusak dan dapat digunakan kembali untuk kepentingan organisasi sehingga menjamin ketersediaan dokumen yang memberikan kepuasan bagi penguna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Indikator keberhasilan dalam penyelengaraan dokumen dapat dilihat sejauh mana kearsipan tersebut memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi, semakin besar kontribusi dokumen dalam mendukung kelancaran aktifitas organisasi menunjukan semakin tinggi pula keberhasilan pengelolaan dokumen, hal tersebut diwujudkan dalam sasaran strategis meningkatnya pengelolaan persuratan secara tertib melalui **pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU6** sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\sum \text{dokumen yang dikelola}}{\text{Target Dokumen}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{967}{967} \text{x } 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan persuratan secara tertib antara lain :

a. Terdapat SDM pengelola arsip atau arsiparis;
b. Menetapkan jenis dokumen dan arsip;
c. Mengelola, memberkaskan dan menyimpan dokumen database hasil pemeriksaan (arsip inaktif).

**Sasaran Strategis 6** Meningkatnya pengelolaan persuratan secara tertib

**Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu**

| IKU 6<br>Persentase Dokumen yang Dikelola | Tahun | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2021 |
| Target | 100% | 100% |
| Realisasi | 102% | 100% |
| Capaian | 102% | 100% |

***Tabel 17. Capaian IKU6***
*Sumber: Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Tahun 2021*

**Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah**

| IKU 6 | Target | | | | | Realisasi 2021 | Capaian 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| **Persentase Dokumen yang Dikelola** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

***Tabel 18. Realisasi IKU6 dan Target Jangka Menengah***

Pengelolaan kearsipan inaktif telah diselenggarakan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari capaian persentase pengelolaan kearsipan untuk arsip inaktif telah mencapai target sebesar "100"%.

**7. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU7, Persentase Efisien dan Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan**

Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan kegiatan yang target sasarannya telah dicapai sedangkan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pengelolaan anggaran ini adalah persentase efektif dan efisien pelaksanaan keuangan.

Pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan anggaran belanja Inspektorat Tahun 2021 dengan **pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU7** menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi kegiatan}}{\text{target}} \ 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{100}{100} \text{x } 100\%$$

$$= 100\%$$

| NO. | KEGIATAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | Audit | 29 auditi | 29 auditi | 100 |
| **2.** | Reviu Laporan Keuangan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| **3.** | Reviu RKAKL | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |

| NO. | KEGIATAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | Reviu RKBMN | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| **5.** | Reviu Laporan Kinerja | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 |
| **6.** | Evaluasi SAKIP | 54 unit kerja | 54 unit kerja | 100 |
| **7.** | Penilaian Unit Kerja Usulan WBK/WBBM | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| **8.** | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 |
| **9.** | Pemantauan LHKPN | 196 penyelenggara negara | 196 penyelenggar negara | 100 |
| **10.** | Penyusunan PKPT | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| **11.** | Penilaian Angka Kredit JFA | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| **12.** | Bimtek Manajemen Risiko | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| **13.** | Diklat Kompetensi APIP | 6 diklat | 6 diklat | 100 |
| **14.** | Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| **15.** | Pengelolaan Dokumen Pengawasan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| | **Rata-rata** | | | **100%** |

***Tabel 18 Capaian Efektivitas Tahun 2021***

*Sumber data : Laporan Triwulan 2021*

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{4.625.902.706}{4.668.799.000} \text{ x } 100\%$$

$$= \ 99{,}08\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\sum \text{efisiensi } \% + \sum \text{efektivitas } \%}{2} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{99{,}08\ \% + 100\%}{2} \text{ x } 100\%$$

$$= \ 99{,}54\%$$

Tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan pengelolaan keuangan dalam pencapaian target kinerja Inspektorat pada tahun 2021 adalah sebesar 99,54% Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan anggaran telah menggunakan efisiensi dan efektivitas sebesar 99,54%.

**Sasaran Strategis 7** Meningkatnya pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

**Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu**

| IKU 7<br>Persentase efisien dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan | Tahun<br>2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Target | 100% | 100% |
| Realisasi | 99,74% | 99,54% |
| Capaian | <100% | 100% |

***Tabel 19. Capaian IKU7***
*Sumber: Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Tahun 2021*

**Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah**

| IKU 7 | Target | | | | | Realisasi 2021 | Capaian 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| **Meningkatnya pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99,54% | 99,54% |

***Tabel 20. Realisasi IKU7 dan Target Jangka Menengah***

Bila dibandingkan terhadap capaian Tahun 2020, capaian ini mengalami penurunan namun tidak berpengaruh terhadap pencapaian target di Tahun 2021.

Faktor keberhasilan capaian IKU7 dapat terwujud karena adanya :

1. Penyesuaian target kinerja dan rencana aksinya;
2. Monitoring dan pelaporan triwulan;
3. Pelaporan dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui monev DJA.

## 8. Kinerja Lainnya

Inspektorat telah melaksanakan pengembangan:

a. Teknologi informasi

Melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Internal (SIPI). Aplikasi yang terdapat pada Sistem Informasi Pengawasan Internal (SIPI) adalah merupakan aplikasi untuk :

1) Membuat, mengisi/menginput rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

2) Monitoring dan evaluasi kegiatan audit;
3) Monitoring dan evaluasi kegiatan Reviu;
4) Monitoring dan evaluasi kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5) Monitoring dan evaluasi kegiatan tindaklanjut hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);

Data pengukuran capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan berkala dan secara elektronik telah menggunakan teknologi informasi berbasis *website* dengan Sistem Informasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (e-*performance*) melalui aplikasi E-Monev. Terkait data hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit didapatkan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan mengubah budaya kerja pengawasan secara konvensional menuju digitalisasi melalui penggunaan teknik audit berbantuan komputer.

b. Pendampingan pengawasan Rekrutmen Seleksi CPNS Tahun 2021 bersama Tim Pengawas Panitia sebagai penjamin kualitas/*quality assurance.*

c. Tim Penilai Internal dari Inspektorat dalam mengawal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengalami perkembangan yaitu adanya 1 (satu) unit kerja yang berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju WBK dan mendapatkan penghargaan dari Kemenpan dan RB.

d. Budaya Organisasi terhadap Penerapan *Good Governance*

Penerapan E-LHKPN dan WBBK-WBBM merupakan upaya menciptakan budaya integritas melalui kontribusi peranan pemimpin untuk dapat mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan bawahannya supaya perilaku bawahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga akan membantu terbentuknya budaya organisasi dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

e. *Reward and punishment*

Pengukuran capain kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment* merupakan kewenangan dari Biro Hukum dan Kepegawaian dan saat ini menggunakan Sistem Merit berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja untuk upaya perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia, namun peran Inspektorat hanya sebatas menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi atas pengaduan pelanggaran displin, pelanggaran asusila, tindak pidana korupsi dan pengaduan lainnya melalui Berita Acara Pemeriksaan oleh Auditor bersama Tim Pemeriksa untuk diberikan *punishment.*

Pemberian *reward* melalui tunjangan kinerja bagi setiap pegawai Inspektorat di pengaruhi oleh komponen perilaku displin dan non disiplin yang di monitor melalui absensi bulanan, namun pemberian tunjangan kinerja bagi Auditor berdasarkan surat dari Kemenpan dan RB Nomor: B/25/M.SM.04.00/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Auditor untuk di usulkan kepada Biro Kepegawaian sehingga terdapat penambahan Tunjangan Kinerja.

## 3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2021 Inspektorat mendapatkan alokasi anggaran semula sebesar Rp6.000.000.000,00 setelah efisiensi anggaran sebesar "22,19%" menjadi Rp4.668.799.000,00 dari pagu tersebut persentase tingkat penyerapan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2021 adalah "99,08%" atau sebesar Rp4.625.902.706,00. adanya sisa anggaran tersebut berasal dari sisa belanja barang.

Terdapat 1 (satu) kegiatan yang dieleminasi namun tetap dilaksanakan tanpa anggaran yaitu Bimbingan Teknis Manajemen Risiko akibat pengenaan pemotongan anggaran namun bukan dikarenakan kurang mendukung pencapaian kinerja.

Upaya efisiensi dengan penyesuaian penggunaan anggaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Merivisi anggaran yang berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas, belanja bahan dan kegiatan yang kurang mendukung pencapaian kinerja Inspektorat.
2. Mengoptimalisasikan penggunaan anggaran untuk beberapa penugasan dalam rangka efisiensi anggaran dengan kegiatan : 1) Reviu Usulan Revisi Pergeseran Anggaran TA. 2021; 2) Reviu Usulan Pergeseran Antar Satuan Kerja Prioritas Nasional; 3) Reviu Tunggakan BBM Avtur TA. 2020; 4) Reviu Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I, II, III, IV TA. 2021; 5) Reviu Usulan Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); 6) Reviu Usualan Standar Biaya Keluaran (SBK); 7) Reviu usulan Revisi *Recofusing* Tahap III dan Tahap IV dan Realokasi Anggaran; 8) Reviu Blokir Anggaran.

## Realisasi Output

| NO. | KEGIATAN | Output | TARGET | REALISASI |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | Dukungan Manajemen | Layanan Umum<br>Layanan Pengawasan Internal | 100% | 100% |

***Tabel 21. Realisasi Output Tahun 2021***

*Sumber data : Laporan Triwulan 2021*

## Efisiensi Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | PERSENTASE EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Meningkatnya level APIP pada Internal Audit Capability Model (IACM);** | 1 | Tingkat level kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan | a | Penilaian APIP pada Internal Audit Capability Model (IACM) / Penilaian hasil kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, kompetensi APIP dan pengawasan lainnya, | | | |
| 2 | **Meningkatnya pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman** | 2 | Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman | a.<br>b. | Audit kinerja<br>Penilaian unit kerja usulan WBK/WBBM | | | |
| 3 | **Meningkatnya kepatuhan audit dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran** | 3 | Persentase kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern | a. | Pemantauan tindak lanjut hasil audit APIP dan BPK RI | | | |
| 4 | **Menurunnya temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi** | 4 | Persentase temuan hasil pemeriksaan intern yang berindikasi tindak pidana korupsi | a. | Pemantauan tindak lanjut hasil audit APIP dan BPK RI | | | |
| 5 | **Meningkatnya kualitas laporan hasil pengawasan** | 5 | Persentase laporan hasil pengawasan sesuai pedoman | a.<br>b.<br>c.<br>d.<br>e. | Reviu laporan keuangan<br>Reviu RKAKL<br>Reviu RKBMN<br>Reviu penyerapan anggaran dan jasa<br>Evaluasi SAKIP | | | |

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | PERSENTASE EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | f.<br>g.<br>h.<br>i. | Pemantauan LHKPN/LHKASN<br>Penilaian angka kredit JFA<br>Diklat kompetensi APIP<br>Pelatihan kantor sendiri | | | |
| 6 | **Meningkatnya pengelolaan persuratan secara tertib** | 6 | Persentase dokumen yang dikelola | a. | Penyusunan PKPT | | | |
| 7 | **Meningkatnya pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien** | 7 | Persentase efisien dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan | a. | Pengelolaan dokumen pengawasan | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **4.668.799.000** | **4.625.902.706** | **22,19%** |

***Tabel 22. Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2021***
*Sumber: Laporan Triwulan Tahun 2021*

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran Program Dukungan Manjemen Inspektorat tahun 2021 dapat dilihat dari realisasi anggaran dengan capaian kinerja output dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan anggaran program dukungan manajemen Inspektorat terkelola dengan efisien.





# 4 PENUTUP



## 4.1. Simpulan Umum

Pengukurannya rata-rata capaian kinerja Inspektorat diukur keberhasilannya dengan 7 (tujuh) sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 1) Tingkat level kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan; 2) Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman; 3) Persentase kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern; 4) Persentase temuan hasil pemeriksaan intern yang berindikasi tindak pidana korupsi; 5) Persentase laporan hasil pengawasan sesuai pedoman; 6) Persentase dokumen yang dikelola 7) Persentase efisien dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pengukuran capaian dan target indikator kinerja utama Inspektorat Tahun 2021 berdasarkan SK.KBSN-192/PR.01.02/IX/BSN-2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 mengikuti saran dan arahan dari Pengendali Teknis. Rata-rata pencapaian skor kinerja Inspektorat Tahun 2021 secara keseluruhan adalah 99,36 dengan kriteria pencapaian Baik, jika di bandingkan dengan nilai rata-rata pencapaian tahun lalu yaitu 90,11, telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.

Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi yaitu dengan mengubah budaya kerja pengawasan intern secara konvensional menuju digitalisasi pengawasan Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer.

Dari sisi pelaksanaan anggaran Program Dukungan Manajemen Inspektorat tahun 2021 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.625.902.706,00 yang diperuntukkan bagi belanja barang, bahwa secara keseluruhan terkelola dengan efisien dan telah dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi kinerja.

## 4.2. Saran

Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2021 digunakan sebagai perbaikan perencanaan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja. Saran atau langkah perbaikan tersebut yang dapat ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan kinerja Inspektorat pada tahun-tahun berikutnya yaitu perlu dilakukan antara lain:

1. Menyiapkan data dukung pemenuhan Kapabilitas APIP menuju level 4;
2. Penyampaian tindak lanjut dan hasil evaluasi tindak lanjut berbasis web;
3. Penyiapan manajemen kinerja ke dalam aplikasi sebagai dasar penyesuaian pemberian/pengurangan tunjangan kinerja;
4. Tim peningkatan kapabilitas APIP mengkomunikasikan peningkatan kapabilitas kepada seluruh staf baik auditor maupun pejabat struktural di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
5. Melakukan skala prioritas kegiatan dan anggaran yang difokuskan untuk pencapaian target IKU;
6. Memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi Komputerisasi sebagai alat pengendalian;
7. Meningkatkan komitmen pimpinan dan semua pihak dalam hal pemantauan pencapaian target Inspektorat secara periodik (per triwulan).

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai bahan informasi untuk evaluasi perbaikan dan upaya-upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

**INSPEKTORAT**
**Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**
**Jl. Angkasa Blok B.15 Kav.2-3**
**Kemayoran, Jakarta Pusat**